



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872**  
**BANGKINANG**

Kode Pos 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**Nomor : 420 /DINAS P dan K-PAUDNI/12366**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**AL-BAROKAH**  
**KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca :
- Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor : 898/UPT DINAS P&K/KKH/2013/432 Tanggal 02 Mei 2013
  - Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 350/DINAS P dan K-PAUDNI/2013 Tanggal 9 Desember 2013

- Menimbang:
- bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AL-BAROKAH Nomor : 03/AL-BAR/KB/2013 Tanggal 26 April 2013
  - bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
  - bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

- Mengingat:
- Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar